



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRDAUS Bin KHAERUL;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Tabuah, Desa Tanjung, Kecamatan Sangayang, Kabupaten Tanah Datar (sesuai KTP) atau kost di Dukuh Pilang Kidul RT 03 RW 04 Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/34/VIII/HUK.6.6/2022/Resnarkoba, Tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. RIZKY PRASETYO, S.H. berkantor PBH DPC Peradi Semarang Korwil Demak yang beralamat di Jl Sultan Hadi Wijaya No 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid.Sus/2022/PN Dmk Tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar* " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL dengan Pidana Penjara selama selama selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455;Dirampas Negara;
4. Membebaskan Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di tempat kost Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL yang terletak di Dukuh Pilang kidul Rt. 03 / Rw 04, Desa Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Grobogan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP yakni Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL ditahan di Rutan Polres Demak dan sebagian besar Saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Demak, sehingga Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Sat Resnarkoba Polres Demak mendapat pelimpahan barang berupa: pil sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 40 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 9 butir pil warna putih berlogo Y, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 3 (tiga) bungkus bekas rokok merk Esse, Tuton, dan Djarum Super dari Paminal Polres Demak, yang sebelumnya dimiliki oleh Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF Bin BIANTO selanjutnya dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF dan mengaku mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli dari Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm, (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya Saksi ANDI ROLAND PRATANA berhasil diamankan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, di tempat kostnya yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian Saksi ANDI ROLAND PRATANA mengaku jika pil yang dijual kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF Bin BIANTO didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar jam 23.00 wib, ditempat kost Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 22.30 wib Terdakwa berhasil diamankan di kostnya yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455 milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil-pil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Demak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1890/FKF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 dan berlabel barang bukti dengan nomor:
 - BB-4124/2022/FKF berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 ditemukan informasi:
 1. User Account WhatsApp dengan Account name: DAUS TANJUANG (Owner)/ Terdakwa;
 2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name: Kendy P, Entries Phone General: + 628510027546 (milik Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm) , User ID WhatsApp: 628510027546@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp;



- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y dan Pil berlogo mf, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G dan Pil berlogo mf sudah dicabut izin edarnya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1889/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 05 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi MEIANTO DWI NUGROHO, SH Bin SUDIYANTO dalam perkara atas nama Tersangka ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN (Alm) berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor:
 - BB-4120/2022/NOF berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4121/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4122/2022/NOF berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4122/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di tempat kost Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL yang terletak di Dukuh Pilang kidul Rt. 03 / Rw 04, Desa Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan atau setidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Grobogan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP yakni Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL ditahan di Rutan Polres Demak dan sebagian besar Saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Demak, sehingga Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Sat Resnarkoba Polres Demak mendapat pelimpahan barang berupa: pil sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 40 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 9 butir pil warna putih berlogo Y, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 3 (tiga) bungkus bekas rokok merk Esse, Tuton, dan Djarum Super dari Paminal Polres Demak, yang sebelumnya dimiliki oleh Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF Bin BIANTO selanjutnya dilakukan interogasi kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF dan mengaku mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli dari Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm, (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya Saksi ANDI ROLAND PRATANA berhasil diamankan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, di tempat kostnya yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian Saksi ANDI ROLAND PRATANA mengaku jika pil yang dijual kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF Bin BIANTO didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar jam 23.00 wib, ditempat kost Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 22.30 wib Terdakwa berhasil diamankan di kostnya yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081294521455 milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil-pil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Demak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1890/FKF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 dan berlabel barang bukti dengan nomor:
 - BB-4124/2022/FKF berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 ditemukan informasi:
 1. User Account WhatsApp dengan Account name: DAUS TANJUANG (Owner)/ Terdakwa;
 2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name: Kendy P, Entries Phone General: + 628510027546 (milik Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm) , User ID WhatsApp: 628510027546@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y dan Pil berlogo mf, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G dan Pil berlogo mf sudah dicabut izin edarnya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1889/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 05 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi MEIANTO DWI NUGROHO, SH Bin SUDIYANTO dalam perkara atas nama Tersangka ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN (Alm) berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor:
 - BB-4120/2022/NOF berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4121/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-4122/2022/NOF berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-4122/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FARIDA KURNIATAI, S.F, Apt Binti PADI AHMAD obat yang diedarkan / dijual Terdakwa tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena Pil/obat yang diedarkan Terdakwa tidak ada catatan pada kemasannya mengenai dosis, komposisi dan indikasi / kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta tidak melalui sarana distribusi farmasi yang resmi;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di tempat kost Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL yang terletak di Dukuh Pilang kidul Rt. 03 / Rw 04, Desa Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Grobogan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP yakni Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL ditahan di Rutan Polres Demak dan sebagian besar Saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Demak, sehingga Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Sat Resnarkoba Polres Demak mendapat pelimpahan barang berupa: pil sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 40 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 9 butir pil warna putih berlogo Y, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 3 (tiga) bungkus bekas rokok merk Esse, Tuton, dan Djarum Super dari Paminal Polres Demak, yang sebelumnya dimiliki oleh Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF Bin BIANITO selanjutnya dilakukan interogasi kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF dan mengaku mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli dari Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm, (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya Saksi ANDI ROLAND PRATANA berhasil diamankan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, di tempat kostnya yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian Saksi ANDI ROLAND PRATANA mengaku jika pil yang dijual kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF Bin BIANITO didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar jam 23.00 wib, ditempat kost Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 22.30 wib Terdakwa berhasil diamankan di kostnya yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455 milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil-pil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Demak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1890/FKF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 dan berlabel barang bukti dengan nomor:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4124/2022/FKF berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 ditemukan informasi:
 1. User Account WhatsApp dengan Account name: DAUS TANJUANG (Owner)/ Terdakwa;
 2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name: Kendy P, Entries Phone General: + 628510027546 (milik Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm) , User ID WhatsApp: 628510027546@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y dan Pil berlogo mf, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G dan Pil berlogo mf sudah dicabut izin edarnya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1889/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 05 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi MEIANTO DWI NUGROHO, SH Bin SUDIYANTO dalam perkara atas nama Tersangka ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN (Alm) berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor:
 - BB-4120/2022/NOF berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4121/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4122/2022/NOF berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4122/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KAMIL FAISAL HASIB Bin MATSAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 wib, ditempat kosnya yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah menjadi pelakunya adalah Terdakwa ditangkap karena menjual sediaan farmasi jenis pil yang tidak ada ijin edarnya kepada teman-temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis pil warna putih berlogo Y/ BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer dalam bentuk perboks / 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil dan pil-pil tersebut dijualnya dengan harga Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mulai terlibat dalam peredaran pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer sudah sejak 2 bulan yang lalu atau sejak bulan Juni 2022 sampai akhir Juli 2022 dan sejak 2 bulan tersebut Terdakwa sudah menjual pil-pil tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer tersebut dengancara pembeli yang akan membeli pil baik yang BR / Eximer menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp kemudian setelah sepakat maka janji bertemu di suatu tempat atau COD dan setelah bertemu melakukan transaksi ada uang ada barang;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer dari temannya yang bernama Sdr. RIKO dan mendapatkan pil dari Sdr. RIKO dengan cara jika ada pembeli pil yang membeli kepada Terdakwa lalu Terdakwa baru menghubungi Sdr. RIKO yang intinya membeli pil selanjutnya COD atau ketemuan di suatu tempat dan setelah bertemu transaksi secara langsung yaitu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dan Sdr. RIKO menyerahkan pil pesanan Terdakwa dan setiap boksnya / 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil baik pil warna putih berlogo Y / BR maupun pil warna kuning berlogo Mf / eximer Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer dari Sdr. RIKO sudah sekitar 10 kali namun untuk kapan dan dimananya Terdakwa lupa namun selalu transaksi di sekitaran daerah Ganefo Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan pil baik yang BR / Eximer dalam bentuk per boks / 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil dan oleh Terdakwa pil tersebut juga dijual dalam bentuk per boks / 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual pil baik yang BR / Eximer kepada teman teman yang dikenalnya yang salahsatunya dijual kepada Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar jam 23.00 wib, ditempat kos Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI membeli pil dari Terdakwa baru sekali saja dan pil yang dibeli Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI adalah jenis Eximer dan banyaknya 2 (dua) boks / 2 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 200 (dua ratus) butir pil warna kuning berlogo mf / eximer dengan harga Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pil yang di beli oleh Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI dari Terdakwa selanjutnya oleh Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI dijual lagi kepada Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF dan didapat persesuaian antara pil eximer yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dari Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF dengan yang dijual oleh Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI yang sebelumnya didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer sebenarnya tidak ada karena Terdakwa membeli pil pil tersebut perboksnya dari Sdr. RIKO dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) namun dijual lagi dengan harga Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun terkadang oleh konsumennya Terdakwa mendapatkan Arak dan Rokok;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah hanya untuk iseng bersama teman temannya dan terkadang Terdakwa bisa mendapatkan arak dan rokok dari tindakannya menjual pil pil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku hanya pernah mendapatkan pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer dari Sdr. RIKO saja dan tidak pernah mendapatkan pil-pil dari orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer, tidak mempunyai ijin karena Terdakwa bukan apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan dan pekerjaan Terdakwa saat ini tidak bekerja serta pendidikan Terdakwa hanya sampai SD Tamat sehingga jelas tidak diperbolehkan untuk mengedarkan pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo Mf / eximer tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi bisa mengetahui tindak pidana Terdakwa yang awal mulanya pada hari Rabu ,tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di kantor Polres Demak yang terletak di Jl. Sultan Treanggono Demak satresnarkoba mendapat pelimpahan barang berupa: pil sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 40 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 9 butir pil warna putih berlogo Y, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 3 (tiga) bungkus bekas rokok

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Esse, Tuton, dan Djarum Super dari Paminal Polres Demak, yang sebelumnya dimiliki oleh Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF selanjutnya untuk Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF dilakukan interogasi mengaku mendapatkan pil pil tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI berhasil diamankan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, di tempat kostnya yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian diinterogasi mengaku jika benar pil yang diamankan dari Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF adalah yang sebelumnya dibeli darinya terakhir kali pada hari Selasa, bulan Juli 2022, sekira jam 16.00 wib di kostnya yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak sebanyak 2 boks / 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil masing masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 200 butir pil) dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI mengaku jika pil yang dijual kepada Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar jam 23.00 wib, ditempat kos Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Demak, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 22.30 wib, Terdakwa berhasil diamankan di kosnya yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Demak, dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455 milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil-pil tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI dan barang yang ditemukan dibawa ke Polres Demak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 40 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 9 butir pil warna putih berlogo Y, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 3 (tiga) bungkus bekas rokok merk Esse, Tuton, dan Djarum Super yang disita dari Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang yang awalnya milik Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah barang berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf karena pil yang disita dari Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI dan Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI mendapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa
 - Bahwa Saksi membenarkan barang berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf milik Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF dari Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI yang didapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekitar jam 19.30 wib, di kos yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak kemudian selang beberapa saat Terdakwa juga diamankan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus



2022, sekira pukul 22.30 wib, ditempat kosnya yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Demak;

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Demak pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekitar jam 19.30 wib, di kos yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak tersebut karena Saksi di sangka telah melakukan perbuatan mengedarkan obat tanpa ijin atau resep dokter;
- Bahwa Saksi mulai membeli dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin serta bukan kewenangan sejak 1 tahun terakhir sampai sekarang sudah menjual sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan sediaan farmasi jenis obat tersebut Saksi edarkan atau jual kepada Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF sejak 3 tahun yang lalu sewaktu sama-sama sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila dan antara Saksi dengan Sdr. MOHAMAD RIZKA LATIF masih ada hubungan saudara namun saudara jauh;
- Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi kepada Sdr. MOHAMAD RIZKA LATIF sebanyak 2 kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar 6 bulan yang lalu yang saat itu Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF membeli 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan cara ketemuan didepan pabrik Saprotan Utama yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak kemudian yang kedua Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF membeli 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (total 200 butir) pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 16.00 wib, di tempat kos di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF mendapatkan pil darinya dengan cara membeli yaitu untuk yang pertama Sdr. MOHAMAD RIZKA LATIF membeli pil dari Saksi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF membeli pil sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (total 200 butir) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF membeli pil warna putih berlogo Y atau disebut pil cepuk maupun yang pil warna kuning berlogo mf atau disebut pil Exymer dari Saksi untuk diminum / disalahgunakan sendiri sebagai dooping dan bukan untuk dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil cepuk dari Sdr. AGUS SUTRISNO melalui perantara temannya yang bernama Sdr. BONDET sedangkan pil Exymer dari Terdakwa yaitu dengan cara awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan obat-obatan tersebut setelah itu disuruh menunggu selang 3 hari baru dikabari jika barangnya sudah tersedia kemudian Saksi datang ketempat kos Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan dan mengambil pesannya tersebut lalu Saksi bayar kemudian Saksi bawa pulang ke kos dan disimpan di sebelah televisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan membeli pil Cepuk dari Sdr. AGUS SUTRISNO melalui perantara BONDET sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 100 butir pil istilahnya 1 bok dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi membeli 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (total 200 butir) istilahnya 2 bok dari Terdakwa dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang Saksi dapatkan setiap bok nya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa: pil warna putih berlogo Y sejumlah 49 butir yang dikemas dalam bungkus plastik klip bening kecil dan juga pil warna kuning berlogo mf sejumlah 168 yang juga dikemas dalam bungkus plastik klip bening kecil pil yang telah ditemukan dari Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF adalah yang sebelumnya didapatkan dari Saksi dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk yang pil Cepuk yang Saksi dapatkannya dari BONDET sudah dalam kemasan ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir sehingga kemungkinan yang melakukan pengemasan ulang adalah BONDET

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



sedangkan yang pil Exymer yang melakukan pengemasan ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir adalah Saksi sendiri karena Saksi mendapatkannya dari Terdakwa yang awalnya masih dalam bungkus plastik isi 100 butir sejumlah 2 bungkus / bok (total 200 butir);

- Bahwa Saksi menerangkan membeli obat jenis pil warna putih berlogo Y dari Sdr. BONDET sudah sekitar 3 kali dan setiap Saksi membelinya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir (jumlah 30 butir) seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 Saksi diberi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 11 butir dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 100 butir pil istilahnya 1 bok dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya tidak menjual obat-obatan yang Saksi beli karena membelinya hanya dengan maksud tujuan untuk Saksi salahgunakan sendiri namun karena yang meminta adalah Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF yang masih saudara jauh Saksi maka Saksi berikan dan ambil keuntungan juga;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi menjual / mengedarkan obat tersebut adalah karena sebagai pemakai / pengguna sehingga sekalian Saksi membeli dalam jumlah banyak yang kemudian Saksi jual atau edarkan lagi guna mendapatkan keuntungan sejumlah uang untuk tambahan biaya jajan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 40 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 9 butir pil warna putih berlogo Y, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 3 (tiga) bungkus bekas rokok merk Esse, Tuton, dan Djarum Super, yang telah ditemukan dari MOHAMAD RIKZA LATIF tersebut adalah yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa: 9 (sembilan) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah botol bekas tempat obat adalah milik Saksi yang Saksi gunakan gunakan untuk mengemas obat-obatan yang Saksi beli dari Sdr. BONDET maupun dari Terdakwa FIRDAUS Bin KHAIRUL yang kemudian Saksi jual lagi kepada Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli pil / sediaan farmasi tersebut dengan sarana alat komunikasi berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merk Huawei warna Gold beserta nomornya 085810027546 (WA) milik Saksi, sedangkan nomor milik Sdr. MOHAMAD RIZKA LATIF Saksi simpan didalam handphone saya dengan nama "Adi Lanang" dengan nomor 089501239489 dan nomor handphone milik Terdakwa FIRDAUS Bin KHAIRUL Saksi simpan dengan nama "DAUSouth Bos TANJUNG" dengan nomor 081294521455;
- Bahwa Saksi membenarkan percakapan didalam handphonenya adalah antara Saksi dengan Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF yang membicarakan hal atau perkara jika obat-obatan yang telah dibeli oleh Sdr. MOHAMAD RIKZA LATIF pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 16.00 wib, di tempat kos di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak disuruh mengambilnya untuk diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat-obatan tersebut diatas selain dari Sdr. BONDET (nama samara) dan Terdakwa serta selain Saksi berikan kepada Sdr. MOHAMAD RIZKA LATIF Bin BIYANTO tidak pernah Saksi jual atau berikan kepada orang lain karena Saksi membeli untuk disalahgunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandungan dan juga khasiat yang sebenarnya dari pil warna putih berlogo Y / pil cepuk dan juga pil warna kuning berlogo mf / pil Exymer yang telah Saksi jual belikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan Saksi adalah sebagai karyawan Swasta di PT. Saprotan Utama bagian produksi pembuatan pupuk untuk pertanian yang tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan ataupun juga bukan sebagai distributor obat resmi;
- Bahwa Saksi biasanya menyalahgunakan / meminum pil tersebut sekitar 2 hari sekali dan setiap minum sekitar 2 butir, yang Saksi rasakan setelah minum pil tersebut adalah badan Saksi terasa segar, ringan dan tidak mengantuk;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Demak pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wib, di tempat kos Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan karena disangka telah menjual sediaan farmasi yang tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sediaan farmasi yang telah dijual / edarkan adalah pil warna putih berlogo Y / BR dan jenis pil warna kuning berlogo mf / eximer dalam bentuk perboks / 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 100 (seratus) butir pil;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / eximer tersebut dengan cara pembeli yang akan membeli pil baik yang BR / eximer menghubungi terlebih dahulu melalui whatsapp kemudian setelah sepakat maka janji bertemu di suatu atau COD dan setelah bertemu melakukan transaksi ada uang ada barang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / eximer yang telah Terdakwa jual atau edarkan ada ijin edarnya atau tidak Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mulai terlibat dalam peredaran obat jenis pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / eximer sudah sejak 2 bulan yang lalu atau sejak bulan Juni 2022 sampai akhir Juli 2022 dan selama itu Terdakwa sudah menjual sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai dengan sekarang diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / eximer perboksnya / perboks / 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip bening ukuran sedang berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jualnya hanya kepada teman teman yang dikenal saja dan salah satunya dijual kepada Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI membeli pil warna kuning berlogo mf / eximer dari Terdakwa baru sekali dan seingatnya pada pertengahan bulan Juli 2022 sekitar jam 23.00 wib, di tempat kosnya di DK. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak, sebanyak 2 boks / 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi masing masing berisi 100 butir pil warna kuning berlogo mf / jumlah total 200 butir pil dengan harga Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil baik yang pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / eximer dari temannya yang bernama Sdr. RIKO yang mendapatkan pil darinya dengan cara jika ada pembeli pil yang membeli pil kepada Terdakwa, Terdakwa baru menghubungi Sdr. RIKO yang intinya membeli pil darinya kemudian COD atau ketemuan di suatu tempat dan setelah bertemu transaksi secara langsung yaitu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dan Terdakwa mendapatkan pil pesannya dan setiap perboksnya / 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 100 (seratus) butir pil, Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil baik yang pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / eximer dari Sdr. RIKO sampai dengan sekarang tertangkap sudah sebanyak 10 (lima) kali, untuk kapan dan dimananya Terdakwa lupa namun setiap transaksi selalu COD di sekitaran daerah Ganefo Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mendapatkan sediaan farmasi jenis pil baik yang pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / eximer dari Sdr. RIKO kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 100 butir baik yang warna putih / BR maupun yang warna kuning / Eximer;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apakah pil warna kuning berlogo mf / eximer yang dibeli oleh Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI sebanyak 2 boks / 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi masing masing 100 butir pil warna kuning

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo mf / jumlah total 200 butir pil tersebut untuk di konsumsi atau disalahgunakan sendiri ataukah untuk dijual / edarkan lagi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapatkan dari menjual sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / Eximer sebenarnya tidak ada karena membeli perboks dari Sdr. RIKO dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa jual lagi perboks dengan harga Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa terkadang oleh konsumennya diberi Arak, rokok sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mendapatkan pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / Eximer dari Sdr. RIKO saja dan tidak pernah mendapatkan pil dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain menjual pil warna putih berlogo Y/BR dan pil warna kuning berlogo mf / Eximer Terdakwa juga menyalahgunakan atau mengkonsumsinya dan efek yang dirasakan dari menyalahgunakan / mengkonsumsi pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / Eximer adalah badan menjadi ringan untuk bekerja tidak gampang capek, mata meleak dan tenggorokan menjadi kering;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menjual pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / Eximer tersebut tidak mempunyai ijin karena bukan apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan dan Terdakwa sama sekali tidak pernah bekerja yang ada hubungannya dengan dunia medis yang bisa menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya melakukan perbuatan menjual sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y / BR dan pil warna kuning berlogo mf / Eximer adalah hanya iseng-iseng saja bersama teman teman tongkrongannya dan terkadang bisa mendapatkan rokok dan arak sebagai imbalan menjual pil-pil tersebut kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak bekerja sehingga sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan praktik kefarmasian berupa: mengedarkan pil atau obat farmasi karena tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi. Dan mengakui kalau perbuatannya adalah salah;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RIKO baru sejak 3 bulan yang lalu atau sejak bulan Mei 2022, sedangkan dengan Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI baru sebulan yang lalu atau sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menjual pil kepada Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI namun yang pil warna kuning berlogo MF saja sedangkan pil yang warna putih berlogo Y Terdakwa tidak pernah menjualnya kepada Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI dan setuju Terdakwa kalau menjual pil warna kuning berlogo MF tersebut kepada Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI selanjutnya Terdakwa tidak tahu kalau ternyata kemudian Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI menjualnya lagi kepada MOHAMAD RIZKA LATIF Namun memang benar pilnya yang telah Terdakwa jual seperti tersebut yang telah ditemukan petugas dari MOHAMAD RIZKA LATIF;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil / sediaan farmasi tersebut dengan sarana alat komunikasi berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455 (WA) milik Terdakwa sedangkan nomor milik Sdr. ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI namun Terdakwa simpan dengan nama "Kendy P" dengan nomor 085810027546;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1890/FKF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2 : 860661046353783 dan berlabel barang bukti dengan nomor:
 - BB-4124/2022/FKF berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 ditemukan informasi:
 1. User Account WhatsApp dengan Account name : DAUS TANJUANG (Owner)/ Terdakwa;
 2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name : Kendy P, Entries Phone General : + 628510027546 (milik Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm), User ID WhatsApp: 628510027546@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 1889/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 05 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi MEIANTO DWI NUGROHO, SH Bin SUDIYANTO dalam perkara atas nama Tersangka ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN (Alm) berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor:
 - BB-4120/2022/NOF berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4121/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4122/2022/NOF berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-4122/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Demak pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wib, di tempat kos Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan karena diduga telah menjual sediaan farmasi yang tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Sat Resnarkoba Polres Demak mendapat pelimpahan barang berupa: pil sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 40 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 9 butir pil warna putih berlogo Y, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 3 (tiga) bungkus bekas rokok merk Esse, Tuton, dan Djarum Super dari Paminal Polres Demak, yang sebelumnya dimiliki oleh Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF dan mengaku mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli dari Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya Saksi ANDI ROLAND PRATANA berhasil diamankan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, di tempat kostnya yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian Saksi ANDI ROLAND PRATANA mengaku jika pil yang dijual kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar jam

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib, ditempat kost Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan;

- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 22.30 wib Terdakwa berhasil diamankan di kostnya yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455 milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil-pil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Demak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1890/FKF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 dan berlabel barang bukti dengan nomor: BB-4124/2022/FKF berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 ditemukan informasi: User Account WhatsApp dengan Account name: DAUS TANJUANG (Owner)/ Terdakwa, Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name: Kendy P, Entries Phone General: + 628510027546 (milik Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm), User ID WhatsApp: [628510027546@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/628510027546@s.whatsapp.net), Source: WhatsApp;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam menjual pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y dan Pil berlogo mf tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang karena obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G dan Pil berlogo mf sudah dicabut izin edarnya;
- Bahwa benar, Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1889/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 05 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi MEIANTO DWI NUGROHO, SH dalam perkara atas nama Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor: BB-4120/2022/NOF berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), BB-4121/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), B-4122/2022/NOF berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), BB-4122/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);

- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi, dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR : melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, maka unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Demak pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wib, di tempat kos Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan karena diduga telah menjual sediaan farmasi yang tidak ada ijin edarnya yang berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Sat Resnarkoba Polres Demak mendapat pelimpahan barang berupa: pil sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 40 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 9

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih berlogo Y, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil masing masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 160 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 3 (tiga) bungkus bekas rokok merk Esse, Tuton, dan Djarum Super dari Paminal Polres Demak, yang sebelumnya dimiliki oleh Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF selanjutnya dilakukan interogasi kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF dan mengaku mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli dari Saksi ANDI ROLAND PRATANA Als KENDI (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya Saksi ANDI ROLAND PRATANA berhasil diamankan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, di tempat kostnya yang terletak di Dk. Dolog Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian Saksi ANDI ROLAND PRATANA mengaku jika pil yang dijual kepada Saksi MOHAMAD RIKZA LATIF didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2022, sekitar jam 23.00 wib, ditempat kost Terdakwa yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 22.30 wib Terdakwa berhasil diamankan di kostnya yang terletak di Dk. Pilangkidul Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455 milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil-pil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Demak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1890/FKF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 dan berlabel barang bukti dengan nomor: BB-4124/2022/FKF berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo model A5s (CPH1909) dengan IMEI 1; 860661046353791 & IMEI 2: 860661046353783 ditemukan informasi: User Account WhatsApp dengan Account name: DAUS TANJUANG (Owner)/ Terdakwa, Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name: Kendy P, Entries Phone General: + 628510027546 (milik Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI Bin MAERONI ROLAND SIAHAAN Alm), User ID WhatsApp: 628510027546@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp selanjutnya dikarenakan Terdakwa dalam menjual pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlogo Y dan Pil berlogo mf tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang karena obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G dan Pil berlogo mf sudah dicabut izin edarnya namun Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 1889/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 05 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi MEIANTO DWI NUGROHO, SH dalam perkara atas nama Saksi ANDI ROLAND PRANATA Als KENDI berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor: BB-4120/2022/NOF berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), BB-4121/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), B-4122/2022/NOF berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), BB-4122/2022/NOF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo mf dengan jumlah total 160 (seratus empat puluh) butir (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G) selanjutnya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka oleh karena pertimbangan tersebut unsur yang ada dalam dakwaan Primair tepat untuk menjerat Terdakwa sehingga oleh karena unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair sebagaimana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda karena mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS Bin KHAERUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam beserta nomornya 081294521455;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DWI FLORENCE, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh ADI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H.

DWI FLORENCE, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

NGABDUL NGAYIS, S.H.